

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan merupakan faktor yang sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk Negara bersangkutan. Paling sedikit ada dua kebutuhan dasar manusia yang bergantung pada lahan. Pertama, lahan sebagai sumber ekonomi guna menunjang kehidupan. Kedua, lahan sebagai tempat mendirikan rumah untuk tempat tinggal. Lahan juga sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang keberlangsungan kehidupan sejak manusia pertama kali menempati bumi. Lahan juga berfungsi sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensinya. Walaupun lahan di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, tetapi struktur kepemilikan lahan di negara agraris sangatlah timpang. Disatu pihak ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai lahan secara berlebihan namun dilain pihak ada individu atau kelompok manusia yang hanya memiliki lahan seadanya dan bahkan tidak memiliki lahan sama sekali. Hal inilah yang sering memicu permasalahan terdapat lahan.

Kepemilikan lahan yang ada juga akan semakin menunjukkan adanya tingkat sosial masyarakat berdasarkan status pengelolaan lahannya. Di Indonesia kita kenal beberapa istilah dalam menentukan kepemilikan lahan, ada lahan milik sendiri, lahan sewa, lahan sakap atau bagi hasil, lahan gadai dan lain-lain. Biasanya untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, memiliki istilah-istilah lain dalam menentukan status kepemilikan lahan tersebut. Status kepemilikan lahan yang ada membuat adanya berbagai kemungkinan-kemungkinan dalam proses pengelolaan lahan. Pemilik lahan sendiri akan bebas menentukan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk memberikan hasil maksimal dari lahan yang dikelolanya, sementara pemilik lahan sewa, bagi hasil, gadai dll, adanya peraturan-peraturan yang disepakati membuat ruang lingkup untuk melakukan inovasi menjadi sangat terbatas.

Seringkali perbedaan kepemilikan lahan petani atau kelompok petani mempunyai pengaruh penting terhadap hasil usahatani di suatu wilayah.

Perbedaan kepemilikan lahan ini berhubungan erat dengan penggunaan masukan dan keuntungan yang diperoleh. Pada kasus-kasus tertentu dimana pemilikan lahan mempunyai pengaruh terhadap proses produksi, sering dijumpai bahwa proporsi biaya yang dipikul oleh masing-masing pembuat keputusan (pemilik lahan) tidak proporsional dengan keuntungan yang dibagi. Keputusan yang diberikan tentu saja tidak akan sama di antara status kepemilikan lahan yang berbeda tersebut, sekalipun besarnya biaya dan keuntungan yang diterima adalah proporsional.

Menurut Soekartawi (2006), adanya kewajiban-kewajiban dan kemungkinan keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak dalam hal status kepemilikan lahan tersebut menyebabkan adanya perbedaan motivasi petani dalam mengerjakan lahannya. Dalam hal upaya meningkatkan produksi misalnya, antara petani pemilik penggarap dengan penyewa dapat terjadi motivasi yang sama kuatnya karena semua keuntungan akan mereka nikmati. Sedangkan bagi petani penyakap, mungkin saja merasa tidak seluruh produksi akan dinikmati sendiri, karena harus berbagi dengan pemilik lahan.

Di daerah penelitian yakni di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, banyak petani yang mengusahakan tanaman padi sawah, status kepemilikan lahan yang berbeda yakni petani yang mengolah atau menggarap lahan sendiri (petani pemilik penggarap), petani yang menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil (petani penyakap), petani yang menyewa lahan orang lain dan petani yang tinggal di desa lain tetapi memiliki dan menggarap lahan di daerah penelitian. Dari data yang didapatkan di Dinas Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2015, diketahui bahwa petani yang memiliki lahan sawah sekitar 72,87 persen dan petani tidak mempunyai lahan (tunakisma) sekitar 27,13 persen. Petani yang memiliki lahan sendiri sekitar 73,08 persen, petani penyewa lahan 17,89 persen dan lahan sakap sekitar 09,03 persen. Kepemilikan lahan satu tahun terakhir ini mengalami perubahan. Pada tahun 2012 persentasi petani yang memiliki lahan sekitar 71,21 persen, petani penyewa 18,03 persen dan lahan sakap sekitar 10,76 persen. Data ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan lahan mengalami perubahan, ditandai dengan adanya petani yang

menyewa lahan dan yang menyakapkannya lahan kepada orang lain. Dalam perbedaan sistem kepemilikan lahan ini tentunya akan menimbulkan perbedaan dalam pendapatan dan pelakuan dalam usahatani padi sawah yang dilakukan petani.

Berdasarkan kondisi diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pendapatan petani padi sawah berdasarkan kepemilikan lahan di daerah penelitian tentang **“Perbedaan Status Penguasaan Lahan Terhadap Perlakuan Usahatani dan Pendapatan Petani Padi Sawah di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang, maka beberapa rumusan masalah yang dapat dibuat untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi usahatani padi sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ?
2. Bagaimanakah perbandingan pendapatan petani padi sawah berdasarkan status kepemilikan lahan di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan yang diterima petani dari usahatani padi sawah di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat dibuat melihat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran usahatani padi sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
2. Untuk mengetahui perbandingan pendapatan petani padi sawah berdasarkan status kepemilikan lahan di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yang diterima petani dari usahatani padi sawah di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Bagi petani sebagai bahan pembuat keputusan dalam keberlanjutan usaha tani padi sawah.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengembangan usahatani padi sawah.
3. Sebagai tambahan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya.

